

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TINDAK LANJUTI TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DI TIGA INSTANSI



Sumber gambar : radarkepahiang.disway.id

Isi berita:

Bandar Lampung (lampost.co) -- Juru Bicara Pansus DPRD Kota Bandar Lampung, Ali Wardana, menyebutkan dua organisasi perangkat daerah (OPD) dan RS A Dadi Tjokrodipo belum melunasi temuan BPK atas laporan keuangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2022.

Rekapitulasi jumlah temuan yang disetorkan atau dikembalikan Rp5,503 miliar dari Rp12,247 miliar. Temuan tersebut terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Diskominfo, Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat dan Way Halim.

"OPD yang belum menyetorkan secara keseluruhan yaitu Disdikbud dengan temuan Rp1,819 miliar baru diselesaikan Rp10,536 juta atau 0,58 persen. Dinas PU dengan temuan Rp9,426 miliar, baru diselesaikan Rp4,509 miliar atau 47,77 persen, dan RS A Dadi Tjokrodipo temuan Rp33 juta, diselesaikan 16,500 juta atau 49,93 persen," kata Ali, saat sidang paripurna di DPRD Kota, Senin, 27 Maret 2023.

Atas temuan tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung memberikan sejumlah rekomendasi agar Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, segera menetapkan pejabat penggunaan anggaran. Hal itu agar optimal dalam penggunaan anggarannya di program kegiatan.

"Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah dalam proses pengawasan, evaluasi dan tahapan pelaksanaan belanja daerah. Terutama pada OPD yang mempunyai risiko temuan BPK," ujarnya.

DPRD juga menyarankan agar Sekretaris Daerah memberikan sanksi yang tegas kepada para pihak yang terlibat. Sebab, apabila proses pelaksanaan penggunaan terdapat kecurangan administrasi bisa menyebabkan kerugian negara dalam belanja daerah.

"Pemkot segera melakukan tindaklanjut secara sistematis dan terstruktur dalam waktu yang jelas dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK paling lambat 60 hari," jelasnya.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan akan segera menyelesaikan temuan tersebut sesuai besaran yang ditetapkan.

"Ada beberapa poin dari DPRD dan secara bertahap semua selesai. Targetnya semua dibereskan apalagi tadi dibilang beberapa OPD, mungkin kesalahan administrasi. Tapi, secara bertahap ini akan diperbaiki bersama," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://m.lampost.co/berita-tiga-instansi-belum-lunasi-temuan-bpk-2022.html>, Pemkot Tindak Lanjuti Temuan BPK 2022 di Tiga Instansi, Senin 27 Maret 2023.
2. <https://www.rmollampung.id/dua-opd-dan-rs-a-dadi-tjokrodipo-belum-lunasi-temuan-bpk-ri-2022>, Dua OPD dan RS A Dadi Tjokrodipo Belum Lunasi Temuan BPK RI 2022, Senin 27 Maret 2022.

Catatan :

1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 15 ayat (1)

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Pasal 16 ayat (2)

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Pasal 20 ayat (1)

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (2)

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (4)

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20 ayat (5)

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 20 ayat (6)

BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 59 ayat (1)

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 4

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Pasal 1 angka 5

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 3 ayat (1)

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 3 ayat (2)

Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pasal 3 ayat (3)

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 4 ayat (1)

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh Apparat pengawasan intern.

Pasal 4 ayat (2)

Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 5 ayat (1)

Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Pasal 5 ayat (2)

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;*
- b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;*
- c. menjadi tersangka dan ditahan;*
- d. menjadi terpidana; atau e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 5 ayat (3)

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 5 ayat (4)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.